



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI GABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kesediaan pangan di Daerah;
 - b. bahwa untuk menjaga ketersediaan pangan khususnya sumber pangan yang berasal dari padi-padian di wilayah Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan distribusi Gabah yang keluar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1324);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI GABAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Lembaga/badan penelitian adalah Lembaga/badan resmi yang bergerak dalam bidang penelitian tanaman pangan serta mempunyai izin dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
7. Satuan Tugas Pangan yang selanjutnya disebut Satgas Pangan adalah Satuan tugas pangan yang dibentuk oleh Gubernur.
8. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pelaksanaan Pendistribusian Gabah adalah Kegiatan membawa/mengangkut gabah keluar daerah.
10. Pengendalian Pendistribusian Gabah adalah kegiatan pengendalian dan penataan pendistribusian gabah keluar daerah.

11. Pengawasan Pendistribusian Gabah adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pendistribusian gabah keluar daerah.
12. Distribusi Gabah adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan gabah dari wilayah produsen ke wilayah konsumen dan/atau dari pasar ke konsumen.
13. Tata Niaga Gabah adalah proses beli dan jual gabah dari produsen ke konsumen.
14. Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.
15. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pokok pembelian gabah oleh Pemerintah.
16. Manifestasi penjualan gabah yang selanjutnya disingkat manifest adalah dokumen yang harus menyertai penjualan gabah ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah organisasi gabungan kelompok-kelompok tani disuatu wilayah/daerah sudah mempunyai register/berbadan hukum usaha yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian atas kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengendalikan dan mengawasi distribusi gabah;
 - b. untuk mengatur tata niaga distribusi gabah yang akan dibawa keluar Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - c. untuk memperkuat serta menjamin ketersediaan gabah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. mewujudkan tertib administrasi dalam pendistribusian gabah ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. untuk menjamin ketersediaan gabah yang cukup sebagai lumbung beras nasional; dan
 - c. menunjang sektor industri dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui ketersediaan bahan baku gabah.

BAB II Pelaku Distribusi

Pasal 3

- (1) Pendistribusian Gabah hanya dapat dilaksanakan oleh pelaku distribusi.
- (2) Pelaku distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga/badan yang mempunyai legalitas serta bergerak pada bidang penelitian; dan
 - b. Badan usaha yang berbadan hukum baik berbentuk perseroan terbatas (PT), perseroan comanditer (CV), koperasi dan Gapoktan dalam bentuk tata niaga gabah.
- (3) Pelaku distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang akan melakukan distribusi gabah untuk keperluan penelitian wajib memiliki:
 - a. Surat bukti pendirian lembaga/badan; dan
 - b. Surat keterangan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Kementerian Pertanian RI.
- (4) Pelaku distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang akan melakukan distribusi gabah dalam bentuk tata niaga gabah wajib memiliki:
 - a. Surat izin tempat usaha;
 - b. Surat izin usaha perdagangan;
 - c. Tanda daftar perusahaan; dan
 - d. Gudang penyimpanan.

BAB III TATA CARA PENDISTRIBUSIAN GABAH KE LUAR DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelaku distribusi yang akan melakukan pendistribusian Gabah keluar Daerah wajib memiliki surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan di Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku distribusi mengajukan permohonan surat Manifest Pengangkutan Gabah pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan di Provinsi.
- (3) Pelaku distribusi dalam mengajukan permohonan surat manifest wajib menyertakan seluruh salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta memperlihatkan dokumen aslinya.

- (4) Pelaku distribusi gabah ke luar Daerah wajib melakukan verifikasi manifest ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan di kabupaten/kota terakhir yang di lintasi.
- (5) Format surat rekomendasi dan Manifest Pengangkutan Gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pelaku distribusi untuk kegiatan penelitian hanya wajib menyertakan surat keterangan dari lembaga yang akan melakukan penelitian, pembibitan atau untuk keperluan pengendalian serta penanggulangan hama/penyakit tanaman padi.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
 - a. Nama lembaga;
 - b. Alamat lembaga;
 - c. Nomor akte pendirian;
 - d. Penanggung jawab lembaga/kegiatan;
 - e. Tujuan penelitian/penggunaan; dan
 - f. Jangka waktu penelitian.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan gangguan pasokan (gagal panen), pelaku usaha tidak wajib mengurus surat manifest tetapi harus mengurus surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di daerah asal gabah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
 - a. Nama badan usaha;
 - b. Alamat badan usaha;
 - c. Pemilik badan usaha;
 - d. Tempat tujuan pengiriman gabah; dan
 - e. Jumlah/berat gabah.

BAB IV

PENGENDALIAN DISTRIBUSI GABAH KE LUAR DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketersediaan pangan di Daerah, Gubernur berwenang melakukan pengendalian perindustrian Gabah ke luar Daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
- a. larangan pendistribusian gabah ke luar Daerah;
 - b. sosialisasi kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kepada pelaku usaha Distribusi Gabah;
 - c. pembelian Gabah petani sesuai harga HPP.

Pasal 8

Larangan pendistribusian Gabah ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dikecualikan apabila:

- a. terpenuhinya cadangan pangan di Daerah berdasarkan rekomendasi dari TPID;
- b. adanya Bencana Alam;
- c. terjadinya keadaan harga gabah di bawah HPP di Daerah;
- d. gangguan pasokan (gagal panen); atau
- e. untuk penelitian, pembibitan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit/hama tanaman padi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GABAH

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pengendalian distribusi Gabah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim/Satgas Pangan.
- (3) Tim/Satgas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang beranggotakan Perangkat Daerah teknis dan Instansi terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkoordinasi dengan TPID dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada Gubernur melalui TPID.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku distribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diterbitkan rekomendasi dan diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk dilengkapi.
- (2) Apabila sudah melebihi waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (1), permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha dianggap batal dan pelaku usaha wajib mengajukan permohonan baru.
- (3) Pelaku usaha yang telah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan rekomendasi tapi tetap tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 dilarang untuk mengajukan lagi untuk waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan terakhir yang diajukan.

Pasal 12

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 diberikan Sanksi Administrasi berupa:

- a. Gabah yang akan dikeluarkan tanpa ada manifest dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan Provinsi akan di tahan dan selanjutnya akan dibeli oleh Perum Bulog sesuai dengan Harga Pembelian Pemerinath (HPP); dan
- b. Tidak diterbitkan manifest pendistribusian gabah untuk pelaku usaha tersebut selama 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian dan Pengawasan distribusi gabah dalam APBD.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas pengendalian dan pengawasan distribusi gabah sesuai dengan kondisi spesifikasi lokasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Mei 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002